

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 013 /PB/2007**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELUNCURAN PROGRAM/KEGIATAN REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS
PROVINSI SUMATERA UTARA YANG DIBIAYAI DARI SISA ANGGARAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2007 SEBAGAI ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2008**

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164.1/PMK.05/2007 tentang Peluncuran Program/Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dibiayai dari Sisa Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2007 sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2008, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Peluncuran Program/Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dibiayai dari Sisa Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2007 sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4767);
 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214); sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;
- 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164.1/PMK.05/2007 tentang Peluncuran Program/Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang Dibiayai dari Sisa Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2007 sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELUNCURAN PROGRAM/KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA YANG DIBIYAI DARI SISA ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2007 SEBAGAI ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2008.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan:

1. Program/Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang diluncurkan yang dibiayai dari sisa anggaran belanja tahun anggaran 2007 sebagai anggaran belanja tambahan tahun anggaran 2008 adalah rencana program/kegiatan luncuran pemerintah tahun 2007 yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang APBN Tahun 2007.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Luncuran Tahun Anggaran 2008, yang selanjutnya disebut DIPA-L Tahun Anggaran 2008 adalah dokumen pelaksanaan anggaran dari program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang diluncurkan yang dibiayai dari sisa anggaran belanja Tahun Anggaran 2007 sebagai anggaran belanja tambahan Tahun Anggaran 2008.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
5. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
6. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
7. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama PA kepada Bendahara Umum Negara (BUN) atau kuasanya berdasarkan SPP untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak dan atas beban anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan 

8. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUN kepada bank operasional/kantor pos dan giro berdasarkan SPM untuk memindahbukukan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SPM berkenaan.
9. Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
10. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada Satuan Kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.
11. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah SPM yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan membebani MAK transito.
12. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-TUP adalah SPM yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA karena kebutuhan dananya melebihi pagu UP dan membebani MAK transito.
13. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-GUP adalah SPM yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai.
14. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil, yang selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah SPM Penggantian UP Nihil yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA untuk selanjutnya disahkan oleh KPPN.
15. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah SPM Langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya.
16. Surat Perintah Pencairan Dana Penggantian Uang Persediaan Nihil, yang selanjutnya disebut SP2D-GUP Nihil adalah surat pengesahan yang diterbitkan oleh KPPN atas SPM-GUP Nihil yang dibuat oleh Kuasa PA pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

BAB II

PROGRAM/KEGIATAN YANG DILUNCURKAN

Pasal 2

Program/Kegiatan yang diluncurkan adalah:

- a. Program/Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dalam DIPA Tahun Anggaran 2007 yang belum diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007.
- b. Program/Kegiatan yang dapat diluncurkan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program/kegiatan yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2007 BRR NAD dan Nias. *m*

BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN DIPA LUNCURAN

Pasal 3

- (1) Kuasa PA/satuan kerja BRR NAD-Nias membuat daftar rincian program/kegiatan yang diluncurkan untuk masing-masing Kuasa PA/satuan kerja BRR NAD-Nias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam rangkap 9 (sembilan) dan diterima oleh KPPN Khusus Banda Aceh paling lambat tanggal 19 Desember 2007 dengan menggunakan sistem aplikasi DIPA Luncuran Tahun 2008, (sesuai format pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
- (2) Daftar rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan data realisasi anggaran masing-masing kegiatan.

Pasal 4

- (1) KPPN Khusus Banda Aceh menerima dan meneliti daftar rincian Program/Kegiatan yang diluncurkan beserta data pendukung.
- (2) Penelitian oleh KPPN Khusus Banda Aceh meliputi :
 - a. Pencocokan Nomor Surat Pengesahan (SP) DIPA, Kode Satker dan Uraian Satker, Nomor Urut, Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Uraian Kegiatan, Kode Sub Kegiatan, Uraian Sub Kegiatan, Volume, Satuan, Kode BKPK, Pagu Per Jenis Belanja dalam Rupiah, dan Total Pagu Per Jenis Belanja;
 - b. Pencocokan Daftar Rincian Program/Kegiatan yang diluncurkan dengan sisa dana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pada KPPN.
- (3) Konsep DIPA-L Tahun Anggaran 2008 ditandatangani oleh Deputi Keuangan dan Perencanaan BRR NAD dan Nias dan diketahui oleh Kepala KPPN Khusus Banda Aceh.
- (4) KPPN Khusus Banda Aceh mengirimkan Daftar Rincian Program/Kegiatan sebagai konsep DIPA-L Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangkap 9 (sembilan) paling lambat tanggal 26 Desember 2007 kepada Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Perbendaharaan Banda Aceh.

Pasal 5

- (1) Daftar Rincian Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) sebagai dasar penerbitan SP DIPA-L Tahun Anggaran 2008 oleh Kepala Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Perbendaharaan Banda Aceh, (sesuai format pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
- (2) SP DIPA-L Tahun Anggaran 2008 ditandatangani paling lambat tanggal 2 Januari 2008.
- (3) DIPA-L Tahun Anggaran 2008 yang telah disahkan dikirim kepada PA/Kuasa PA/Satuan Kerja yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
 - a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
 - b. Sekretaris Badan Pelaksana BRR NAD dan Nias 

- c. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Gubernur Provinsi Sumatera Utara
- d. Direktur Jenderal Anggaran
- e. Direktur Jenderal Perbendaharaan,
 - 1) u.p. Direktur Pelaksanaan Anggaran, dan
 - 2) u.p. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- f. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- g. Kepala KPPN Khusus Banda Aceh

BAB IV

BATAS WAKTU PENCAIRAN DANA

Pasal 6

- (1) Pengajuan SPM-UP, SPM-TUP, SPM-GUP, SPM-LS, dan SPM-GUP Nihil yang dananya bersumber dari DIPA-L BRR NAD-Nias ditetapkan sebagai berikut:
 - a. SPM-GUP dan SPM-UP harus sudah diterima KPPN Khusus Banda Aceh paling lambat tanggal 16 April 2008 pada jam kerja;
 - b. SPM-TUP harus sudah diterima KPPN Khusus Banda Aceh paling lambat tanggal 18 April 2008 pada jam kerja;
 - c. SPM-LS dan SPM-GUP Nihil harus sudah diterima KPPN Khusus Banda Aceh paling lambat tanggal 30 April 2008 pada jam kerja;
- (2) Penerbitan SP2D-UP, SP2D-TUP, SP2D-GUP, SP2D-LS, dan SP2D GUP-Nihil diatur sebagai berikut:
 - a. SP2D UP dan SP2D-GUP diterbitkan paling lambat tanggal 17 April 2008 pada jam kerja.
 - b. SP2D-TUP diterbitkan paling lambat tanggal 21 April 2008 pada jam kerja;
 - c. SP2D-LS diterbitkan paling lambat tanggal 5 Mei 2008 pada jam kerja;
 - d. SP2D-GUP Nihil diterbitkan paling lambat tanggal 6 Mei 2008 pada jam kerja.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

KPPN Khusus Banda Aceh menyusun laporan realisasi DIPA-L Tahun Anggaran 2008 dan disampaikan paling lambat tanggal 30 Mei 2008 kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran, dengan tembusan Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Perbendaharaan Banda Aceh, dan BRR NAD-Nias.

Pasal 8

- (*) PA/Kuasa PA BRR NAD dan Nias bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan DIPA-L Tahun Anggaran 2008.
- (2) PA/Kuasa PA BRR NAD-Nias wajib membuat laporan keuangan satker atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan DIPA-L Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku. *112*

- (3) Laporan keuangan atas pelaksanaan DIPA-L Tahun Anggaran 2008 disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku BUN bersamaan dengan laporan atas pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2008 semester I Tahun 2008 sesuai dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Pembayaran biaya pemeliharaan (retensi) 5% dari nilai kontrak atas dasar DIPA-L Tahun Anggaran 2008 diatur sebagai berikut:
- Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100% pada tanggal 30 April 2008;
 - Untuk masa pemeliharaan yang melampaui akhir bulan April 2008 biaya pemeliharaannya dapat dibayarkan sesuai dengan batas waktu pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dilampiri fotokopi/salinan jaminan bank yang telah disahkan oleh PA/Kuasa PA minimal sebesar sejumlah tagihan dan masa berlakunya berakhir sampai dengan masa pemeliharaan.
- (2) Untuk keperluan pencairan dana terhadap kontrak-kontrak yang program/kegiatannya diluncurkan ke Tahun Anggaran 2008, PA/Kuasa PA agar melakukan amandemen kontrak sebagai dasar pembebanan pembayaran setelah DIPA-L Tahun Anggaran 2008 disahkan.

BAB VII

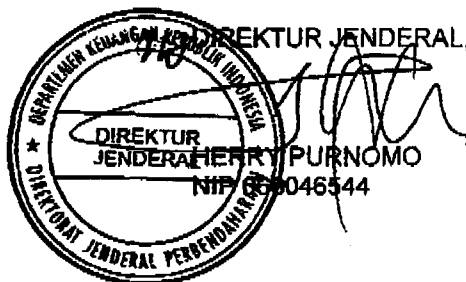
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2007



LAMPIRAN I
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR
 PER. /PB/2007 TENTANG PELUNCURAN PROGRAM
 KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PROVINSI
 NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS
 PROVINSI SUMATERA UTARA YANG DIBAYAI DARI SISA
 ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2007 SEBAGAI
 ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2008

DAFTAR RINCIAN DIPAL TA.2008
 (DALAM RUPIAH)

Nomor SP : aaaa.biccc-dd.ee-ffggg (1)
 Kode dan Nama Sater : (999999) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2)

No.	Kode	Uraian Kegiatan, Sub Kegiatan, BKPK	Volume/ Lokal	Saluran/ Register	BELANJA					Jumlah Seluruh	Sumber Dana
					PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
XX (3)	(4) XX.XX.XX.XXXX (5) XXXX.XXXX (6) XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX (7) XXXXXXXXXXXXXXXXXX (8) XXXXXXXXXXXXXXXXXX (9)	(10) 899.999.XXXXX	(11) XXXX.XXXXX	899.999 899.999 899.999	899.999 899.999 899.999	899.999 899.999 899.999	899.999 899.999 899.999	899.999 899.999 899.999	899.999 899.999 899.999	
							(12)				
							(13)				
		Jumlah			899.999	899.999	899.999	899.999	899.999	899.999	

MENGETAHUI :
 KEPALA KPPN

.....2007 (16)
 A.N. KEPALA BADAN PELAKSANA BRR NAD-NIAS
 DEPUTI KEUANGAN DAN PERENCANAAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (14)
 NIP. YYYYYYYYYYYYYY (15)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (17)
 NIP. YYYYYYYYYYYYYY (18)



**CARA PENGISIAN DAFTAR RINCIAN DIPA-L
TAHUN ANGGARAN 2008**

Daftar rincian DIPA-L tahun anggaran 2008 berisi informasi untuk masing-masing Satuan Kerja baik sasaran yang hendak dicapai maupun alokasi dana pada masing-masing jenis belanja dan MAK dengan cara pengisian sebagai berikut :

- (1) Diisi dengan Nomor SP DIPA
- (2) Diisi dengan Kode Satker dan Uraian Satker
- (3) Diisi dengan Nomor Urut
- (4) Diisi dengan Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program dan Kegiatan
- (5) Diisi dengan Kode Sub Kegiatan
- (6) Diisi dengan Kode BPKP
- (7) Diisi dengan Uraian Kegiatan
- (8) Diisi dengan Uraian Sub Kegiatan
- (9) Diisi dengan Uraian
- (10) Diisi dengan Volume/Lokasi
- (11) Diisi dengan Satuan/Register
- (12) Diisi dengan Pagu per Jenis Belanja dalam Rupiah
- (13) Diisi dengan Total Pagu per Jenis Belanja
- (14) Diisi dengan Nama Kepala KPPN
- (15) Diisi dengan NIP Kepala KPPN
- (16) Diisi dengan Kota dan Tanggal
- (17) Diisi dengan Nama Pejabat Penanda Tangan (Kepala Satker/KPA)
- (18) Diisi dengan NIP Pejabat Penanda Tangan (Kepala Satker/KPA)

4/12

LAMPIRAN II
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
 NOMOR PER- 98/2007 TENTANG PELUNCURAN
 PROGRAM/KEGIATAN REHABILITASI DAN
 REKONSTRUKSI PROVINSI NANGGROE ACEH
 DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI
 SUMATERA UTARA YANG DIBAYAI DARI SISA
 ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2007 SEBAGAI
 ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN
 2008

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 LAMPIRAN : 1 (SATU) SET DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN LUNCURAN
 TAHUN ANGGARAN 2008 (1)
 NOMOR : aaaa.b.l./ccc-dd.e/fff/gggg (2)**

Dengan ini kami mengesahkan Alokasi Anggaran :

1. Departemen / Lembaga :	(XXX)	YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY	(3)
2. Unit Organisasi :	(XX)	YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY	(4)
3. Propinsi :	(XX)	YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY	(5)
4. Kode / Nama Satker :	(XXXXXX)	YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY	(6)

Setesah : Rp. 999.999.999.999 (7) (***XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*) (8)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan :
 XX YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY (9)
 XX.XX YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY (10)
 XX.XX.XX YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY (11)
 XX.XX.XX.XXXX YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY (12)

Jumlah Uang
 Rp 999.999.999.999
 Rp 999.999.999.999
 Rp 999.999.999.999
 Rp 999.999.999.999 (13)

Sumber dana berasal :

1. Rupiah Murni	Rp	999.999.999.999	(14)
2. PMBP	Rp	999.999.999.999	(15)
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp	999.999.999.999	(16)
- Hibah	Rp	999.999.999.999	(16)
- Pinjaman Luar Negeri	Rp	999.999.999.999	(17)

Rincian belanja untuk masing-masing kegiatan tertera dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Luncuran (DIPA-L) terlampir. Pencairan dana dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di :

1. YYYYYYYYYYYYYYYY (18)	Rp.	999.999.999.999	(20)
--------------------------	-----	-----------------	------

Surat Pengesahan ini berlaku sebagai dasar pencairan dana oleh KPPN. Perhitungan biaya dan penggunaan dana yang terutang dalam DIPA-L sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX
 A.N. MENTERI KEUANGAN RI
 KEPALA KANWIL I DITJEN PERBENDAHARAAN
 Banda Aceh

YYYYYYYYYYYYYYY (21)
 NIP. XXXXXXXXXXXXXXX (22)

Handwritten signature

**CARA PENGISIAN SURAT PENGESAHAN DIPA-LUNCURAN
TAHUN ANGGARAN 2008**

Halaman ini berisi informasi mengenai hal-hal yang disahkan dari DIPA-L. Cara pengisian DIPA-L sebagai berikut :

- (1) Diisi dengan Tahun Anggaran
- (2) Diisi dengan Nomor SP DIPA-L dengan ketentuan sebagai berikut :

aaaa	Nomor SP DIPA-L
b	Nomor revisi
L	Kode yang menunjukkan DIPA Lanjutan
ccc-dd	Kode Kementerian/Lembaga-Kode Unit Organisasi
e	Kode dekon (0=dekon/TP 1=non dekon/TP)
fff	Kode Kanwil Ditjen Perbendaharaan
gggg	Tahun Anggaran
- (3) Diisi dengan Kode Kementerian/Lembaga (BRR) diikuti dengan uraian nama Kementerian/Lembaga (BRR)
- (4) Diisi dengan kode unit organisasi diikuti dengan uraian unit organisasi
- (5) Diisi dengan kode lokasi propinsi diikuti dengan uraian propinsi
- (6) Diisi dengan kode/nama satker diikuti dengan uraian satker
- (7) Diisi dengan jumlah pagu dengan angka
- (8) Diisi dengan jumlah pagu dengan huruf
- (9) Diisi dengan kode fungsi diikuti dengan uraian fungsi
- (10) Diisi dengan kode sub fungsi diikuti dengan uraian sub fungsi
- (11) Diisi dengan kode program diikuti dengan uraian program
- (12) Diisi dengan kode kegiatan diikuti dengan uraian sub kegiatan
- (13) Diisi dengan jumlah Pagu untuk fungsi, sub fungsi, program dan kegiatan
- (14) Diisi dengan jumlah Pagu Rupiah Murni (RM)
- (15) Diisi dengan jumlah Pagu PNB (tidak perlu diisi)
- (16) Diisi dengan jumlah Pagu hibah luar negeri
- (17) Diisi dengan jumlah Pagu pinjaman luar negeri
- (18) Diisi dengan nama KPPN
- (19) Diisi dengan kode KPPN
- (20) Diisi dengan jumlah uang untuk KPPN terkait
- (21) Diisi dengan nama penanda tangan SP
- (22) Diisi dengan NIP penanda tangan SP 